



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS
DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan bagi kepala desa dan perangkat desa merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, perlu diberikan tunjangan hari raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas kepala desa dan perangkat desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, belum cukup mengatur mengenai tunjangan hari raya sebagai salah satu bentuk tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah yang dapat diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan; dan/atau
 - b. tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD atau Pendapatan Asli Desa.

- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan setiap bulan kepada:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya meliputi kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tunjangan Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4B

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya, meliputi:
 1. kepala seksi;
 2. kepala urusan; dan
 3. kepala dusun.
- (2) Ketentuan besaran dan teknis pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa:
- a. tidak diberikan:
 1. penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

2. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
- b. dapat diberikan:
 1. tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 2. tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 3. penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006